



PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Soeharto Nomor 57 ☎ 833222 Kupang
Fax. (0380) 833222 Kode Pos 85118

Nomor : UP.19/I/292.a/PK/2005
Lampiran : -
Perihal : Pembukaan SLB/A
dan SLB/B Karya Murni Ruteng

Kupang, 14 Pebruari 2005
Kepada
Yth. Ketua Yayasan Seri Amal
Perwakilan Ruteng
di-
Ruteng

Setelah membaca dan memperhatikan :

1. Surat Saudara nomor : 046/YSA.R/X/05 tanggal 10 Pebruari 2005 perihal : mohon ijin operasional sekolah SLB/A dan SLB/B Karya Murni Ruteng.
2. Keputusan Mendiknas nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
3. Syarat-syarat pembukaan sekolah swasta yang telah sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud RI nomor : 081/C/KEP/1983 tanggal 23 Pebruari 1983, maka dengan ini menyatakan :

Menyetujui pembukaan :

- a. SLB/A Karya Murni Ruteng
Alamat : Jln. Pelita No. 2 Ruteng
Kab. Manggarai
- b. SLB/B Karya Murni Ruteng
Alamat : Jln. Pelita No. 2 Ruteng
Kab. Manggarai

Terhitung mulai tanggal : 14 Pebruari 2005

Dengan status : Tercatat

Dengan syarat :

- a. Tersedia siswa SLB/A dan SLB/B sekurang-kurangnya 5 orang.
- b. Supaya yayasan yang bersangkutan tetap berusaha membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan sekolah tersebut.
- c. Tersedia guru yang berkelayakan yang diangkat oleh yayasan dan mampu melaksanakan kurikulum yang berlaku atau kurikulum yang disempurnakan oleh pemerintah secara baik dan konsekwen.

- d. Selalu berusaha memenuhi kewajiban antara lain : mengirimkan laporan bulanan, laporan tahunan dan laporan lainnya sesuai kebutuhan tepat pada waktunya.
- e. Persetujuan ini akan batal dengan sendirinya apabila :
 - Dalam waktu satu tahun penyelenggara/yayasan ternyata tidak dapat melaksanakan kegiatan operasional sekolah.
 - Penyelenggara/yayasan/sekolah tidak lagi menerima murid dan atau ketiadaan murid baru sehingga proses pembelajaran tidak lagi berjalan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
 - Penyelenggara/yayasan/sekolah menyatakan sekolah tersebut ditutup secara resmi karena alasan tertentu.
- f. Penyelenggara/yayasan dikemudian hari ternyata melalaikan tugas dan kewajibannya tersebut atau menyimpang dari tujuan pendidikan, maka surat persetujuan ini akan dicabut kembali.

Demikian surat ijin operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Johannis Manulangga
JOHANNIS MANULANGGA
Pembina Utama Madya
NIP. 130 535 173

Tembusan :

1. Menteri Depdiknas RI di Jakarta.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
3. Direktur PSLB di Jakarta.
4. Gubernur Prop. NTT di Kupang
5. Ketua DPRD Prop. NTT di Kupang
6. Bupati Manggarai di Ruteng.
7. Ketua DPRD Kab. Manggarai di Ruteng.
8. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Manggarai di Ruteng.
9. Kepala Bagian Tata Usaha Dinas P dan K Prop. NTT Cq. Subag PDE.
10. Kepala Sub Dinas PLBK Dinas P dan K Prop. NTT.
11. Kepala SLB/A Karya Murni Ruteng.
12. Kepala SLB/B Karya Murni Ruteng.